





# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA



Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126  
Telp (0254) 7914504 – Fax (0254) 7914503  
Email pnserang12@gmail.com



## PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya tahun 2020 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2020.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama Tahun 2020, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara) maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke arah yang lebih baik di Tahun 2021.

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. I., dan diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /  
TIPIKOR SERANG KELAS IA



*[Handwritten signature]*

BARITA SINAGA, SH., MH  
NIP. 19581111 199212 1 001

## DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Daftar isi .....	ii
Daftar tabel .....	iv
Daftar grafik .....	v
<b>Bab I    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	1
B. Visi dan Misi .....	1
C. Rencana Strategis .....	2
<b>Bab II   Keadaan Perkara .....</b>	<b>5</b>
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA .....	5
B. Penyelesaian Perkara .....	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	10
<b>Bab III   Sumber Daya Manusia .....</b>	<b>17</b>
A. Komposisi SDM .....	17
B. Mutasi .....	22
C. Promosi .....	23
D. Pensiun .....	28
E. Diklat .....	31
<b>Bab IV   Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....</b>	<b>33</b>
A. Pengelolaan Keuangan .....	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	35
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	39
<b>Bab V    Peningkatan Pelayanan Publik .....</b>	<b>44</b>
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	44
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	48
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	50

Bab VI	Pengawasan .....	52
	A. Internal .....	52
	B. Evaluasi .....	60
Bab VII	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	61
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Rekomendasi .....	62



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keadaan Perkara .....	5
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara.....	6
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu .....	7
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum .....	8
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi.....	9
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi.....	10
Tabel 7 Mutasi .....	24
Tabel 8 Promosi.....	24
Tabel 9 Promosi Kenaikan Pangkat.....	28
Tabel 10 Kenaikan Gaji Berkala.....	29

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan .....	17
Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	18



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

#### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

#### **B. Visi dan Misi**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

### **C. Rencana Strategis ( RENSTRA )**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA mengacu kepada kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :



## I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

## II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

### a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

### b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
  - Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan  
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.



**BAB II**

**KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN  
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

**A. KEADAAN PERKARA**

Keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Keadaan Perkara**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2019	Masuk Tahun 2020	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	229	1.144	1.158	215	84,34
	Cepat	0	10	10	0	100,00
	Anak	3	42	43	2	95,56
	Pra Peradilan	1	10	11	0	100,00
	Tilang	0	38.072	38.072	0	100,00
	Tipikor	9	14	15	8	65,74
	Perdata	Gugatan	41	175	142	74
	Permohonan	13	234	239	8	96,76
	Gugatan Sederhana	5	25	29	1	72,50
	Perlawanan	1	1	1	1	50,00
	PHI	33	180	159	54	74,65

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 96,76% dan penyelesaian pidana anak sebesar 95,56% .

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2020 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara gugatan sebanyak 33 perkara dari sisa

tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya volume perkara yang masuk di tahun 2020.

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### • Jumlah Sisa Perkara

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Penyelesaian Sisa Perkara**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2019	Sisa Tahun 2019 yang diputus tahun 2020	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	229	229	100
	Cepat	0	0	100
	Anak	3	3	100
	Pra Peradilan	1	1	100
	Tipikor	9	9	100
	Perdata	Gugatan	41	39
	Permohonan	13	13	100
	Gugatan Sederhana	5	5	100
	Perlawanan	1	1	100
	PHI	33	30	90,91

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa perkara tahun 2019 telah diselesaikan pada tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 335 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 330 perkara.



- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

**Tabel 3.**  
**Perkara yang Diputus Tepat Waktu**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus Tahun 2020	Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	1.158	874	284	75,47
	Cepat	10	10	0	100,00
	Anak	42	42	0	100,00
	Pra Peradilan	10	10	0	100,00
	Tipikor	15	15	0	100,00
	Perdata	Gugatan	142	113	29
	Permohonan	239	239	0	100,00
	Gugatan Sederhana	29	29	0	100,00
	Perlawanan	1	1	0	100,00
	PHI	159	120	39	75,47

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara dapat diselesaikan waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaiannya adalah perkara pidana dan perkara hubungan industrial sebesar 75,47% disusul oleh persentase penyelesaian perkara gugatan yaitu sebesar 79,589%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.



- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Banding		Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pidana	Biasa	1.158	1.109	95,77	1.129	97,49	1.155	99,74
	Cepat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
	Anak	43	42	97,67	40	93,02	43	100,00
	Pra Peradilan	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
	Tipikor	15	10	66,67	4	40,00	14	93,33
Perdata	Gugatan	142	105	73,94	127	89,44	136	95,77
	Permohonan	239	239	100,00	239	100,00	239	100,00
	Gugatan Sederhana	29	29	100,00	29	100,00	29	100,00
	Perlawanan	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00
	PHI	159	159	100,00	93	58,49	159	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.806</b>	<b>1.714</b>	<b>94,91</b>	<b>1.688</b>	<b>93,47</b>	<b>1.797</b>	<b>99,50</b>

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 1.714 perkara atau sebesar 94,91%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1.688 perkara atau sebesar 93,47%, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 1.797 perkara atau sebesar 99,50%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.**  
**Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
133	12	107	6	8

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2020 adalah sebanyak 12 perkara atau 9,02% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 133 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui



pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 6.**  
**Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi**  
**Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA**  
**Tahun 2020**

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
45	45	7	38	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2020 perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebanyak 7 perkara atau sebesar 15,56% dari jumlah perkara pidana anak tahun 2020 sebanyak 45 perkara.

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur



dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic ( enam bulan sekali ) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna ( <i>Customer Focus</i> )	200	141
3.	Manajemen Proses ( <i>Process Management</i> )	200	136
4.	Perencanaan Strategis ( <i>Strategic Planning</i> )	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya ( <i>Resource Management</i> )	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja ( <i>Performance Result</i> )	100	71
<b>Jumlah</b>		<b>1000</b>	<b>707</b>

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan aplikasi SKYPE untuk sidang anak.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan. Seluruh temuan yang terdapat dalam laporan hasil assesmen tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum baik yang berupa minor dan observasi/saran/potensi ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan dikirim melalui alamat email [badilum.apm2@gmail.com](mailto:badilum.apm2@gmail.com) dan [ptbanten\\_judge@yahoo.co.id](mailto:ptbanten_judge@yahoo.co.id).

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 25-26 November 2020 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

## **1. Posbakum**

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan



layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2020 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Artinya seluruh anggaran yang disediakan dapat terealisasi 100%, dan pos layanan bantuan hukum telah berjalan dengan baik.



## **2. Sidang Keliling**

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

## **3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan

permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu

- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.840.000,- akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara.



### BAB III

## SUMBER DAYA MANUSIA


#### A. Komposisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 (tujuh puluh tiga orang) orang, Hakim Ad Hoc sebanyak 9 (sembilan) orang, dan tenaga honorer yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 14 (empat belas) orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV	: 24 Orang
Golongan III	: 47 Orang
Golongan II	: 2 Orang
Golongan I	: -
Satpam	: 5 Orang
Pramubakti	: 9 Orang

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

**Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan**



Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

S3 = 2 orang


S2 = 25 orang

S1 = 39 orang

SLTA = 6 orang

SD = 1 orang

**Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN (TMT JABATAN DI PN SERANG)
1	Ketua	BARITA SINAGA, SH. MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	29-05-2020
2	Wakil Ketua	DR. GUTIARSO, SH. MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	23-04-2020
3	Hakim	DR. ERWANTONI, SH. MH.	Pembina Utama Madya (IV/d)	30-05-1996
4	Hakim	H. POPOP RIZANTA T. SH. MH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-08-1996
5	Hakim	EMY TJAHJANI W., SH. MHum.	Pembina Utama Muda (IV/c)	13-05-1999
6	Hakim	YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-08-2001
7	Hakim	EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	24-05-2000
8	Hakim	SANTOSA, SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	29-06-2001
9	Hakim	SLAMET WIDODO, SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-09-2001
10	Hakim	NURHADI A.S., SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	14-11-2003
11	Hakim	MUHAMMAD RAMDES, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	22-04-2003
12	Hakim	WISNU RAHADI, SH. M.Hum.	Pembina Tk. I (IV/b)	09-03-2002
13	Hakim	HASMY, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	26-05-2020
14	Hakim	ATEP SOPANDI, SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-03-2002
15	Hakim	HOSIANNA M. SIDABALOK, SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	28-02-2002
16	Hakim	EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	09-11-2002
17	Hakim	ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH. MH.	Pembina Tk. I (IV/b)	10-10-2002
18	Hakim	DIAH TRI LESTARI, SH.	Pembina (IV/a)	01-12-2003
19	Hakim	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	24-03-2005



20	Hakim	GUSE PRAYUDI, SH. MH.	Pembina (IV/a)	28-03-2005
21	Hakim	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.	Pembina (IV/a)	04-05-2005
22	Panitera	YUSRIZAL, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	29-12-2020
23	Panitera Pengganti	SITTI HARYATI, SH. MH.	Pembina (IV/a)	04-09-1999
24	Panitera Pengganti	ABDUL SOMAD, SH. MH.	Pembina (IV/a)	21-10-2019
25	Panmud Tipikor	ANTON PRAHARTA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	06-03-2019
26	Panitera Pengganti	UBADILAH, SH.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
27	Panitera Pengganti	AGUS MAULANA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	08-10-2002
28	Panitera Pengganti	AUGUSTUS PANDAPOTAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	10-05-2006
29	Panitera Pengganti	YENNITA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	16-06-2015
30	Panitera Pengganti	ANITA RAHMAWATI, SH. MH.	Penata Tk. I (III/d)	30-06-2009
31	Panmud PHI	MULYANA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	29-12-2020
32	Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, SH.	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
33	Panmud Perdata	NUNYATI, SH. MH.	Penata Tk. I (III/d)	10-06-2020
34	Panitera Pengganti	YOSHUA AUGUSTINUS P, SH	Penata Tk. I (III/d)	30-07-2009
35	Panitera Pengganti	NIA KARNELIA, SH. MH.	Penata Tk. I (III/d)	26-03-2020
36	Panitera Pengganti	PUJIATNO, SH.	Penata Tk. I (III/d)	29-09-2000
37	Panitera Pengganti	MEITA YULIANA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	22-08-2019
38	Panitera Pengganti	H. TUBAGUS ABU MA'ALI	Penata (III/c)	04-09-1993
39	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
40	Panitera Pengganti	NANA SUPRIATNA WALUYA	Penata (III/c)	31-07-1998
41	Panitera Pengganti	ACHMAD FAUZAN, SH.	Penata (III/c)	21-08-2019

42	Panmud Pidana	SUGANDI SYARIF, SH. MH.	Penata (III/c)	15-05-2020
43	Panitera Pengganti	SUPARNO, SH.	Penata (III/c)	06-10-2009
44	Panitera Pengganti	SAFTI YOHANAH PERMASITA, SH.	Penata (III/c)	23-11-2015
45	Panitera Pengganti	FATHULLOH, S.Kom.	Penata (III/c)	28-01-2014
46	Panitera Pengganti	RADITA PHITALOKA S., SH.	Penata (III/c)	29-08-2016
47	Panitera Pengganti	RATRI KUSMA DEWI A. A., SH.	Penata (III/c)	16-03-2020
48	Panitera Pengganti	FIRDAUS ARYANSYAH, SH. MH.	Penata (III/c)	03-09-2019
49	Panitera Pengganti	PIPIN PEROSANTI, SH.	Penata (III/c)	16-03-2020
50	Panitera Pengganti	GUNTORO, SH.	Penata (III/c)	31-07-2015
51	Panitera Pengganti	NENENG SUSILAWATI , SH. MH.	Penata (III/c)	29-10-2015
52	Panitera Pengganti	JEFRY NOVIRZA, SH.	Penata (III/c)	16-03-2020
53	Panitera Pengganti	FITRI ICHTIYANTO, SH. MH.	Penata (III/c)	23-06-2014
54	Panitera Pengganti	KATMIATI, SH.	Penata (III/c)	22-12-2020
55	Panitera Pengganti	ZAMHARI, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	02-11-2015
56	Panitera Pengganti	WIJANTO, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	15-06-2015
57	Panitera Pengganti	IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.	Penata Muda Tk. I (III/b)	15-04-2019
58	Jurusita Pengganti	ATENG DALIANA, SH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	14-12-1999
59	Jurusita Pengganti	YANTO	Penata Muda Tk. I (III/b)	14-12-2012
60	Jurusita Pengganti	PARJONO	Penata Muda (III/a)	14-12-2012
61	Jurusita Pengganti	RUDIYANTA, SE.	Penata Muda (III/a)	30-01-2019
62	Jurusita	UNTUNG ROHADI, SH.	Penata Muda (III/a)	29-05-2015

Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Sekretaris	Gempa Andey Setio, S.T.	Penata Tk. I (III/d)	11-09-2020
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Nina Maylina, S.T., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017
3	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Dewi Wulyan, S.E., M.Ak.	Penata Tk. I (III/d)	07-07-2017
4	Kasubag Umum dan Keuangan	Arvianto Candra Wicaksana, S.Komp	Penata Muda Tk. I (III/b)	11-09-2020

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	STAF / BAGIAN	PANGKAT / GOL.	KETERANGAN
1	Nanang Suprpto, SH.	Analisis Perkara Peradilan (Bag Pidana)	Penata (III/c)	
2	Bayu Prabowoseno HS, SH.	Analisis Perkara Peradilan (Bag Perdata)	Penata (III/c)	
3	Riza Kusuma, SH.	Bendahara Pengeluaran	Penata (III/c)	
4	Haidar Mubarak, Shi	Analisis Perkara Peradilan (Bag Hukum)	Penata Muda (III/a)	
5	M. Pady Pradana Daeng Leo, SE.	Analisa SDM Aparatur	Penata Muda (III/a)	
6	Noni Mauliyana	Bendahara Penerimaan	Pengatur (II/c)	
7	Sudarja	Pengadministrasi Register Perkara (Bag Pidana)	Pengatur Muda (II/a)	



## **B. Promosi dan Mutasi**

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Promosi dan Mutasi  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2020**

NO	NAMA NIP	GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	SYAKILAH, SH. MH. NIP. 19570206 198201 2 001	Pembina Utama Muda ( IV / c )	Hakim PN Serang	Hakim PN Bekasi	
2	CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum. NIP. 19680830 199603 1 002	Pembina Tk. I ( IV / b )	Hakim PN Serang	Wakil Ketua PN Makale	
3	HJ. YANI IRAWATI, SH. MH. NIP. 19641113 199903 2 001	Pembina ( IV / a )	Panitera Pengganti PN Serang	Panmud Perdata PN Pandegelang	
4	YUNITA SOFRIANI, SH. MH. NIP. 19700619 199503 2 001	Pembina ( IV / a )	Panmud Pidana PN Serang	Panmud Pidana PN Cibinong	
5	FERI ARDIANSYA, SH. MH. NIP. 19700905 199303 1 007	Pembina ( IV / a )	Panmud PHI PN Serang	Panmud Hukum PN Tegal	
6	ENAR SUNARYA NIP. 19600320 198203 1 006	Penata ( III / c )	Panitera Pengganti PN Serang	Panitera Pengganti PT Banten	
7	WARYO, SH. NIP. 19670819 199203 1 004	Penata Tk. I ( III / d )	Panmud Hukum PN Tegal	Panmud PHI PN Serang	
8	CUCU MULYANA, SH. NIP. 19730505 199303 1 002	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Jurusita PN Serang	Panitera Pengganti PN Karawang	
9	M. NUR MUHARAM, SH. NIP. 19821018 200904 1 001	Penata ( III / c )	Jurusita PN Serang	Jurusita PN Tasikmalaya	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

10	RASWIN, SH. NIP. 198004012009041001	Penata Muda ( III / a )	Jurusita Pengganti PN Serang	Panitera Pengganti PN Indramayu	
11	RIZA KUSUMA, SH. NIP. 19851112 201101 1 009	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Staf Umum dan Keuangan PN Serang	Panitera Pengganti PN Rangkasbitung	
12	JEFRI NOVIRZA, SH. NIP. 19831123 200212 1 001	Penata ( III / c )	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	
13	ALI MURDIAT, SH. MH. NIP. 19760408 200112 1 003	Pembina ( IV / a )	Ketua PN Tual	Hakim PN Serang	
14	UBADILAH, SH. NIP. 19660608 198603 1 002	Penata Tk. I ( III / d )	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	
15	RATRI KUSUMA DEWI ANGUN ANGUN, SH. NIP. 19851021 200904 2 004	Penata ( III / c )	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	
16	NIA KARNELIA, SH. MH. NIP. 19771120 200012 2 001	Penata Tk. I ( III / d )	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	
17	PIPIN PEROSANTI, SH. NIP. 19760203 200212 2 002	Penata ( III / c )	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	
18	EDWIN YUDHI PURWANTO, SH. MH. NIP. 19740414 199903 1 006	Pembina Tk. I ( IV / b )	Wakil Ketua PN Madiun	Hakim PN Serang	
19	DR. GUTIARSO, SH. MH. NIP. 19660508 199212 1 001	Pembina Utama Muda ( IV / c )	Hakim PN Padang	Wakil Ketua PN Serang	
20	NANANG SUPRAPTO, SH. NIP. 19801004 200312 1 005	Penata ( III / c )	Kasubbag Umum dan Keu. PN Batam	Staf Pelaksana PN Serang	
21	SIGID TRIYONO, S.H., M.H. NIP. 19650412 199212 1 001	Pembina Utama Muda ( IV / c )	Ketua PN Serang	Wakil Ketua PN Bekasi	



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

22	BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001	Pembina Utama Muda ( IV / c )	Wakil Ketua PN Pati	Ketua PN Serang	
23	DSRIWATI, S.H. NIP. 19670426 199212 2 001	Pembina Utama Muda ( IV / c )	Hakim PN Serang	Hakim PN Sidoarjo	
24	HASMY, S.H. NIP. 19710110 199903 1 003	Pembina Tk. I ( IV / b )	Hakim PN Tanjung Karang	Hakim PN Serang	
25	SUGANDI SYARIF, S.H., M.H. NIP. 19770306 200904 1 001	Penata ( III / c )	Panmud Pidana PN Bogor	Panmud Pidana PN Bogor	
26	H. SANTHOS WAHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H. NIP. 19720620 199803 1 002	Pembina Tk. I ( IV / b )	Hakim PN Serang	Hakim PN Cilacap	
27	ADE SUMITRA HADISURYA, S.H. M.Hum. NIP. 19740607 199903 1 002	Pembina Tk. I ( IV / b )	Hakim PN Serang	Hakim PN Jakarta Barat	
28	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19640816 198503 1 006	Pembina ( IV / a )	Panitera Pengganti PN Serang	Panitera Pengganti PN Cibinong	
29	KUKUH UDI HARTADI, S.H. NIP. 19800418 200704 1 001	Penata Tk. I ( III / d )	Panitera Pengganti PN Serang	Panitera Pengganti PN Karawang	
30	ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H. NIP. 19781030 200112 1 001	Penata Tk. I ( III / d )	Panmud Perdata PN Serang	Panitera PN Manggala	
31	MUHAMMAD ARMAN AR., S.H. NIP. 19670808 199203 1 003	Penata Tk. I ( III / d )	Panmud Hukum PN Serang	Panitera Pengganti PT DKI Jakarta	
	NUNYATI, S.H., M.H. NIP. 19751015 199904 2 001	Penata Tk. I ( III / d )	Panitera Pengganti PN Tangerang	Panitera Muda Perdata PN Serang	
32	GEMPA ANDEY SETIO, S.T NIP. 19751221 200604 1 005	Penata Tk. I ( III / d )	Kasubbag Umum & Keuangan PN Serang	Sekretaris PN Serang	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

33	ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Kom. NIP. 19861130 201101 1 007	Penata Muda Tk. I ( III / b )	Bendahara PN Serang	Kasubbag Umum & Keuangan PN Serang	
34	BURHANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 19670703 198803 1 004	Pembina Tk. I ( IV / b )	Panitera PN Serang	Panitera PN Makassar	
35	WARYO, S.H. NIP. 19670819 199203 1 004	Penata Tk. I ( III / d )	Panmud PHI PN Serang	Panmud Pidana PN Tegal	
36	ELVI HERA, S.E., M.H. NIP. 19620828 198303 2 007	Pembina ( IV / a )	Panitera Pengganti PN Serang	Panmud Hukum PN Pandeglang	
37	MARIA SAḲURA, S.H. NIP. 19850608 200604 2 003	Penata ( III / c )	Jurusita Pengganti PN Serang	Panitera Pengganti PN Pandeglang	
38	YUSRIZAL, S.H., M.H. 19730116 199303 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera PN Gresik	Panitera PN Serang	
39	MULYANA, S.H. NIP. 19680308 199103 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Panmud Hukum PN Pandeglang	Panmud PHI PN Serang	
40	KATMIATI, S.H. 19760510 200604 2 004	Penata (III/ c)	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang	

Pada tahun 2020 ada Hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang meninggal dunia yaitu :

1. Heri Kristijanto, SH. Meninggal pada tanggal 25 Desember 2020

### C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TMT PENSIUN
1	Endi Udiawati, SH. MH.	01-08-2020
2	Ujaja. SH.	01-09-2020
3	Undara	01-12-2020

**Tabel 9. Promosi Kenaikan Pangkat  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2020**

NO	NAMA	BULAN PENGUSULAN	TMT	PANGKAT BARU
1	YUSRIANSYAH, SH. M.Hum.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	EMANUEL ARI BUDI HARJO, SH.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
3	CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	SANTOSA, SH. MH.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
5	SLAMET WIDODO, SH. MH.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
6	DIAH TRI LESTARI, SH.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Pembina Tk. I (IV/b)
7	ZAMHARI, SH.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Penata (III/c)
8	IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.	OKTOBER 2019	01-04-2020	Penata (III/c)
9	SYAKILAH, SH. MH.	APRIL 2020	01-10-2020	Pembina Utama Madya (IV/d)
10	HERI KRISTIANTO, SH.	APRIL 2020	01-10-2020	Pembina Utama Muda (IV/c)
11	ACHMAD FAUZAN, SH.	APRIL 2020	01-10-2020	Penata Tk. I (III/d)



**Tabel 10. Kenaikan Gaji Berkala  
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA  
Tahun 2020**

NO	NAMA	TMT
1	BARITA SINAGA, SH. MH.	01-12-2020
2	Dr. GUTIARSO, S.H., M.H.	01-12-2020
3	HENKY HENDRADJAJA, S.H., M.H.	01-01-2020
4	DASRIWATI, S.H.	01-12-2020
5	H. POPOP RIZANA T., SH. MH.	01-12-2020
6	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, S.H., M.Hum.	01-04-2020
7	NURHADI A.S., S.H., M.H.	01-04-2020
8	YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.	01-03-2020
9	EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.	01-03-2020
10	CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum.	01-03-2020
11	SANTOSA, S.H., M.H.	01-03-2020
12	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	01-03-2020
13	HERI KRISTIJANTO, S.H.	01-10-2020
14	MUHAMMAD RAMDES, S.H.	01-03-2020
15	H. SANTOS WAHJOE P., SH. MH.	01-03-2020
16	HOSIANNA M. SIDABALOK, S.H., M.H.	01-10-2020
17	DIAH TRI LESTARI, S.H.	01-03-2020
18	UJAJA, SH.	01-03-2020
19	BURHANUDIN, S.H., M.H.	01-03-2020
20	SITTI HARYATI, S.H., M.H.	01-10-2020
21	YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.	01-03-2020
22	FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.	01-10-2020
23	ENDI UDIAWATI, S.H., M.H.	01-03-2020
24	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	01-03-2020
25	ANTON PRAHARTA, S.H.	01-03-2020
26	AGUS MAULANA, S.H.	01-03-2020

27	AUGUSTUS PANDAPOTAN, S.H.	01-03-2020
28	YENNITA, S.H.	01-12-2020
29	ANITA RAHMAWATI, S.H., M.H.	01-12-2020
30	FUJI NURHENI, S.H.	01-12-2020
31	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	01-04-2020
32	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	01-04-2020
33	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	01-04-2020
34	NIA KARNELIA, SH. MH.	01-12-2020
35	PUJIATNO, S.H.	01-03-2020
36	H. TUBAGUS ABU MA'ALI	01-03-2020
37	KUSTIARJO	01-02-2020
38	ACHMAD FAUZAN, SH.	01-05-2020
39	SUPARNO, S.H.	01-03-2020
40	FITRI ICHTIYANTO, SH. MH.	01-05-2020
41	PARJONO	01-03-2020
42	RUDIYANTA, S.E.	01-04-2020
43	UNTUNG ROHADI, S.H.	01-04-2020
44	RASWIN, SH.	01-04-2020
45	NONI MAULIYANA	01-04-2020

### D. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Sosialisasi dan Bimtek Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi e-Court Tahun Anggaran 2020	1) BURHANUDDIN, S.H., M.H.	
	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	
	Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Pengadilan Percontohan pada Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun Anggaran 2020	1) BURHANUDDIN, S.H., M.H.	
	Seleksi Uji Kelayakan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB	1) MUHAMMAD RAMDES, S.H. 2) ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.	
	Placement Test LIA Preparation Course For The TOEFL Mahkamah Agung RI Tahun 2020	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. 2) RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	
	Pelatihan English Effective Presentation Gelombang III Tahap II	1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum. 2) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Training of Trainers (ToT)	1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan Tahun 2020	1) Dr. GUTARSO S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop Tahun 2020	1) EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Kepemimpinan Organisasi Pengadilan - Memimpin Perubahan Masa Turbulensi Tahun 2020	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Inovasi Pengadilan Dalam Tatanan Normal Baru - Pendekatan Desain Berpikir Tahun 2020	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Preparation For The TOEFL Tahun 2020	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) ALI MURDIAT, S.H., M.H.	
	Bimtek Kepaniteraan Tahun Anggaran 2020	1) BURHANUDDIN, S.H., M.H. 2) NUNYATI, S.H., M.H. 3) RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	
	Pelatihan Online Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan Tahun 2020	1) Dr. GUTARSO S.H., M.H.	
	Pelatihan Online SWOT di pengadilan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Tahun 2020	1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	
	Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.	
	Bimtek Penyusunan SAKIP	1) ANTON PRAHARTA, S.H. 2) WARYO, S.H. 3) NUNYATI, S.H., M.H. 4) SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.	
	Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	1) ACHMAD FAUZAN, S.H. 2) SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H. 3) GUNTORO, S.H. 4) JEFRY NOVIRZA, S.H. 5) RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	
Bimtek Implementasi e-Litigasi dan Kebijakan Kemudahan Berusaha Tahun Anggaran 2020	1) BURHANUDDIN, S.H., M.H.		



## b. Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Bimtek Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i>	1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 2) ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	
	Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i>	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	
	Pelatihan Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T. 2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 3) RIZA KUSUMA, S.H. 4) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	
	Bimtek Penyusunan SAKIP	1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T. 2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 3) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp. 4) RIZA KUSUMA, S.H. 5) HAIDAR MUBAROK, S.H.I.	
	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan VI Tahun Anggaran 2020	1) RIZA KUSUMA, S.H.	
Bimtek Sinkronisasi Penggunaan Aplikasi e-Tilang	1) NANANG SUPRPTO, S.H. 2) IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.		

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANAM DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya (01)  
 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi  
 (1066)

Layanan perkantoran (994)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.275.016.000	4.271.175.620	99,91
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.000	55.225	80,04
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	354.143.000	354.090.156	99,99
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	117.016.000	116.449.436	99,52
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	58.500.000	58.500.000	100
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.792.650.000	5.755.920.000	99,36
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	727.396.000	723.405.346	99,45
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	226.514.000	216.970.320	95,79
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	683.592.000	654.513.000	95,75
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	19.834.000	18.915.000	95,37
11	511158	Belanja Tunj. Hakim Adhoc	2.242.500.000	2.242.500.000	100
12	521111	Belanja Keperluan Operasional	739.313.000	738.448.400	99,88
13	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.750.000	14.108.000	95,65
14	521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja	97.680.000	97.680.000	100
15	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	164.337.000	156.433.517	95,19
16	521131	Belanja Barang Operasional penanganan pandemi covid-19	6.905.000	6.905.000	100
17	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	120.570.000	120.514.000	99,95
18	521841	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pademi Covid-19	3.000.000	2.889.400	96,31
19	522111	Belanja Langganan Listrik	434.610.000	360.718.168	83,00
20	522112	Belanja Langganan Telepon	18.000.000	17.243.923	95,80
21	522141	Belanja Sewa	362.880.000	309.960.000	85,42
22	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	517.700.000	517.545.043	99,97
23	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bagunana Lainnya	117.325.000	112.522.759	95,91
24	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	337.276.000	334.527.881	99,19
25	524111	Belanja Perjalanan Biasa	51.860.000	42.550.000	82,05

26	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	1.800.000	60,00
27	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.360.000	0	0
<b>Jumlah</b>			<b>17.489.796.000</b>	<b>17.246.240.194</b>	<b>98,61</b>

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

### 1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	100,00%
<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.001.052</b>			<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Pembangunan/renovasi gedung dan Bangunan

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	252.642.000	246.716.000	97,65%
<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.054</b>			<b>252.642.000</b>	<b>246.716.000</b>	<b>97,65%</b>

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)

Pos Bantuan Hukum (003)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100,00%
<b>Jumlah Kegiatan 1049.003.001.051</b>			<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.430.000	3.200.501	28,00
2	521211	Belanja Bahan	119.920.000	114.396.600	95,39
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	247.215.000	241.950.000	97,87
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	274.305.000	249.765.000	91,05
<b>Jumlah</b>			<b>652.870.000</b>	<b>609.312.101</b>	<b>93,33</b>



**Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (006)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521211	Belanja Bahan	740.000	-	0,00%
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	160.000	-	0,00%
3	522151	Belanja Jasa Profesi	300.000	-	0,00%
4	524113	Belanja Transport dalam Kota	640.000	-	0,00%
Jumlah Kegiatan 1049.006			<b>1.840.000</b>	-	<b>0,00%</b>

**B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

**1. Kendaraan Dinas**

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Sedan Vios	2008	√			
2.	Minibus Suzuki Escudo	2006		√		
3.	Minibus Kijang Innova	2011	√			
4.	Minibus Isuzu Panther	2002		√		
5.	Minibus Nissan X Trail	2014	√			Pinjam pakai
6.	Minibus Innova G	2014	√			Pinjam pakai
7.	Pajero Sport	2018	√			Pinjam pakai
8.	Minibus Innova 2.0 G	2019	√			Pinjam pakai
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda NF 125	2005	√			
2.	Honda NF 125	2005	√			
3.	Supra X 125 R CW	2005	√			
4.	Supra X 125 R CW	2005	√			
5.	Honda NF 125 D	2005	√			
6.	Honda NF 125	2004	√			
7.	Honda NF 125 SC	2005	√			
8.	Honda Mega Pro	2011	√			

## 2. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	Rumah Dinas	10				
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	2	2	3	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

## 3. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	*Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	9	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	7	
7.	Ruang Kepaniteraan	5	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Panitera Pengganti	3	
10.	Ruang Juru sita	1	
11.	Ruang Arsip	4	
12.	Ruang Perpustakaan	1	
13.	Ruang Mediasi	1	
14.	Ruang Tunggu Anak	1	
15.	Ruang server	1	
16.	Ruang Posbankum	1	
17.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
18.	Ruang Menyusui	1	
19.	Ruang Tahanan	1	
20.	Musholla	1	
21.	Ruang Wartawan	1	
22.	Gudang	5	
23.	Toilet	17	

No.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	*Ket.
1.	Mesin Ketik Manual	15	
2.	Lori dorong	2	
3.	Mesin diesel/genset	1	
4.	Lemari Besi / Metal	42	
5.	Lemari Kayu	115	
6.	Rak Besi	19	
7.	Rak Kayu	13	
8.	Filling Cabinet Besi	31	
9.	Brankas	4	
10.	Buffet	8	
11.	Mobile file	2	
12.	Tabung Pemadam Kebakaran	12	
13.	CCTV – Camera Control Television System	47	
14.	Papan Visual / Papan Nama	51	
15.	White Board	13	
16.	Alat Detektor Barang Terlarang / X Ray	1	
17.	Alat pemotong kertas	1	
18.	LCD Projector / Infocus	1	
19.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	15	
20.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	10	
21.	Alat sidik jari	1	
22.	Mesin antrian	2	
23.	Meja Kursi Besi / Metal	32	
24.	Meja Kerja Kayu	218	
25.	Kursi Besi / Metal	554	
26.	Kursi Kayu	60	
27.	Sice	26	
28.	Bangku panjang Besi / Metal	23	
29.	Bangku Panjang Kayu	118	
30.	Meja Rapat	18	
31.	Meja Komputer	10	
32.	Meja Resepsionis	3	
33.	Partisi	1	
34.	Jam mekanis	8	
35.	Vacum cleaner	1	
36.	Mesin poles	1	
37.	AC Sentral	11	
38.	AC Split	73	
39.	Kipas Angin	9	
40.	Televisi	8	
41.	Loudspeaker	64	
42.	Sound System	6	
43.	Wireless	24	
44.	Microphone	8	
45.	Microphone Table Stand	1	



46.	Stabilisator	10
47.	Lambang Garuda Pancasila	5
48.	Tiang Bendera	15
49.	Palu Sidang	7
50.	Lambang Instansi	4
51.	Handy Cam	1
52.	Microphone / Wireless Mic	8
53.	Power Amplifier	1
54.	Camera Digital	1
55.	LCD Monitor	1
56.	Facsimile	3
57.	Internet	11
58.	P.C. unit	64
59.	Laptop	36
60.	Printer	38
61.	Scanner	8
62.	Server	4
63.	Router	3
64.	Wireless Access Point	2
65.	Lemari Es	2
66.	Gordyn	3
67.	Panggung	7
68.	UPS	4
69.	Komputer jaringan lainnya	3
70.	Harddisk	1
71.	CPU	1
72.	Monitor	1
73.	Hub	2

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

#### a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. PC Unit sebanyak 2 (dua) unit.
2. Renovasi rumah dinas sebanyak 1 (satu) rumah dinas.

**b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.**

Pada tahun 2020 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor yaitu perbaikan Plafon, perbaikan kamar mandi dan pengecatan gedung Pengecatan dalam gedung.

**c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.**

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

**C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi *e-Court***

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)**

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.



- c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

## **2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)**

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

## **3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)**

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

## **4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2020 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 75 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 441 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Gugatan sebanyak 179 perkara, bantahan sebanyak 8 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 25 perkara, dan permohonan sebanyak 248 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2020 adalah sebanyak 460 perkara.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak di

luncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pengguna aplikasi internal aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 adalah sebanyak 69 pengguna.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 31 Desember 2020 jam sinkron terakhir pukul 11.02 diperoleh nilai 80,42% pada SIPP MA. Berdasar SIPP MA per 31 Desember 2020 jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 468 perkara, masuk tahun 2020 sebanyak 1.933 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 1.931 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 470 perkara.

Berdasarkan data MIS SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam posisi urutan 367 dengan nilai kinerja sebesar 139,57 point, nilai kepatuhan sebesar 443,02 point, nilai kelengkapan sebesar 143,03 point dan nilai kesesuaian sebesar 162,46 point sehingga nilai akhir yang diperoleh adalah sebesar 888,08 Point.



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excellent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic ( enam bulan sekali ) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna ( <i>Customer Focus</i> )	200	141
3.	Manajemen Proses ( <i>Process Management</i> )	200	136
4.	Perencanaan Strategis ( <i>Strategic Planning</i> )	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya ( <i>Resource Management</i> )	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja ( <i>Performance Result</i> )	100	71
<b>Jumlah</b>		<b>1000</b>	<b>707</b>

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan. Seluruh temuan yang terdapat dalam laporan hasil assesmen tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum baik yang berupa minor dan observasi/saran/potensi ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan dikirim melalui alamat email [badilum.apm2@gmail.com](mailto:badilum.apm2@gmail.com) dan [ptbanten\\_judge@yahoo.co.id](mailto:ptbanten_judge@yahoo.co.id).

Laporan hasil assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Top Manajemen :
  1. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menerbitkan Surat Tugas bagi Pegawai yang melaksanakan Work

From Home sebagai dasar pertanggungjawaban Pembayaran Uang Makan ASN;

2. Pengadilan Negeri Serang belum meliki SOP Standar Pelayanan.
- Kepaniteraan dan Kesekretariatan :
    1. Bendahara PN Serang dalam Pembelian Konsumsi (Nasi Kotak/Bungkus dengan nilai diatas 2 Juta rupiah dalam satu Kuitansi) untuk tahanan Kejaksaan/Rutan yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang belum memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Butir A UU Nomor 36 Tahun 2008;  
(Catatan: Tarif pemungutan PPH adalah sebesar 1,5% jika rekanan memiliki NPWP, dan 3% jika rekanan tidak memiliki NPWP).
    2. Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas/Transport dalam kota tidak sesuai ketentuan, antara lain :
      - a. Surat tugas Relas Panggilan yang dikeluarkan oleh Panitera PN Serang tidak diberikan keterangan tanggal pelaksanaan tugas dan tidak diberikan keterangan tanggal Surat Tugas ditandatangani oleh pemberi tugas, berdasarkan uji petik atas surat tugas;
      - b. Terdapat pembayaran transport dalam kota bagi Pegawai yang telah mendapat fasilitas Kendaraan dinas (SPJ tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya), berdasarkan uji petik atas kuitansi sebagai berikut :

NO	No. Kuitansi	Jumlah (Rp)	Pelaksana Tugas	Keterangan
1	337/KW/IX/2020 Tgl 10 September 2020	1.235.000,-	Parjono	Transport dalam kota untuk pengiriman penetapan penahanan/ perpanjangan ke Kejaksaan/rutan perkara Pidana.

2	322/KW/IX/2020 Tgl 8 September 2020	1.140.000.-	Parjono	Transport dalam kota untuk pengiriman penetapan hari sidang ke Kejaksaan perkara Pidana
---	--	-------------	---------	---

3. Pelaksanaan Sewa Kantin pada Pengadilan Negeri Serang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK 57/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  4. Data SKP pada aplikasi SIKEP belum sepenuhnya diperbaharui;  
Tindaklanjut : Atasan langsung agar menegur bawahannya yang belum melengkapi data SKP agar ditindaklanjuti dan dilengkapi data SKPnya.
  5. Terdapat 16 Delegasi yang belum ditunjuk jurusitanya dan 2 yang belum dijalankan pada aplikasi SIPP;  
Tindaklanjut : Panitera Muda agar memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Delegasi.
  6. Belum sepenuhnya Berita Acara Sidang diupload ke SIPP;  
Tindaklanjut : Panitera agar mengadakan rapat dengan yang bersangkutan untuk melengkapi eviden tersebut.
  7. Belum sepenuhnya Court Calender diisi pada aplikasi SIPP;  
Tindaklanjut : mengadakan rapat dengan yang bersangkutan untuk memenuhi eviden tersebut.
  8. Terdapat perkara kasasi pada Keniteraan PHI yang melebihi batas waktu belum dikirim uji petik perkara nomor :
    - 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
    - 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
  9. Masih terdapat sisa panjar yang telah melebihi batas waktu belum disetorkan ke kas negara dan pemberitahuan masih secara lisan;
- Saran :
    1. Sebaiknya dibuatkan Dokumentasi terkait pelaksanaan backup data SIPP secara rutin;
    2. Sebaiknya dibuatkan Perencanaan Perawatan Perangkat TI, tidak menunggu perangkat rusak;



3. Sebaiknya standar pelayanan ditampilkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 25-26 November 2020 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239 /DJU/SK/HM02.3/2/2020 tanggal 12 November 2020, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dilaksanakan sejak diresmikan oleh bapak Herri Swantoro, SH.MH. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Senin, 30 April 2018 yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H. serta jajaran pimpinan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2020 adalah sebanyak 6.126 surat, surat keluar tahun 2020 adalah sebanyak 4.790 surat, surat keterangan sebanyak 195 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor

Serang Kelas IA selama tahun 2020 adalah sebanyak 259 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 195 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 195 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penataan dan penempatan ruang tamu terbuka yang sebelumnya terletak di lantai 2 menjadi di lantai 1 berdekatan dengan meja pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu sebelumnya meja inzage berada di lantai 2 juga dipindahkan ke lantai 1 disamping layanan ecourt. Meja informasi persidangan telah disediakan di depan ruang sidang tirta. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga menambahkan CCTV sebanyak 2 titik yang berada di *front office* sehingga terlihat jelas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu petunjuk arah ruangan pejabat telah dihilangkan karena semua layanan kepada para Pengguna Pengadilan / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berada di meja layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan *back office* sama sekali tidak menerima tamu ataupun pengguna pengadilan, kecuali bagi tamu formal pimpinan pengadilan seperti unsur Forkopimda yg melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi.

Tahun 2020 bangsa Indonesia ikut merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah mendunia, pun demikian layanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Dalam rangka penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penyemprotan disinfektan dan swab. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan secara telekonferensi atau online melalui zoom meeting yang saat ini sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meskipun hal ini merupakan sebuah inovasi, namun oleh karena inovasi ini

merupakan implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dan sudah dilaksanakan di hampir semua pengadilan, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik yang murni diciptakan oleh pengadilan. Demikian juga penggunaan digitalisasi pelayanan publik seperti SIPP dan bentuk aplikasi virtual lainnya yang saat ini juga sedang digalakkan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan publik murni karena hal ini juga juga merupakan implementasi setiap Satker atas kebijakan maupun inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun demikian hal ini dapat dikatakan sebagai keseriusan dan komitmen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk bertekad membenahi bentuk-bentuk pelayanan yg sifatnya mempermudah dan mempersingkat mekanisme pelayanan kepada publik.

Namun demikian, ke depan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Audit internal berdasarkan manual mutu seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 maka audit internal hanya dilaksanakan 1 (satu) kali selama tahun 2020. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020. Hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal adalah sebagai berikut :

#### **A. Top Management**

##### 1. Pembangunan ZI :

- Masing masing area belum membuat rencana kegiatan dan jadwal
- Belum melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung
- Seluruhnya belum terdokumentasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

##### 2. Monitoring Evaluasi

- Monitoring belum dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali
- Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Rencana aksi yang belum dilaksanakan
- Evaluasi dan Tindak Lanjut belum ada
- Belum Terdokumentasi

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

##### 3. Area 1 ZI :

- Tidak ada Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI
- Tidak ada Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM
- Tidak ada Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Tidak ada Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

##### 4. Penetapan Agen Perubahan ;

- Tidak Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian

- Tidak ada Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan
- Tidak ada SK Penetapan Agen Perubahan
- Tidak ada berita acara penilaian
- Tidak Diperbaharui minimal setiap 6 bulan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Monitoring Biaya Perkara :

KPN memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam seBulan) dan dibuatkan BAP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi :

- Belum melaksanakan monitoring
- belum melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan BHT
- belum melaporkan pelaksanaan eksekusi kepada KPT setiap 6 bulan.
- belum terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Pengisian lembar kerja

- Belum diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual
- Belum diverifikasi oleh atasan langsung
- belum di Monev oleh atasan langsung
- belum Terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :

- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)

- Tidak Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)
  - Tidak Melakukan sosialisasi perkembangan SPIP setiap Bulannya
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **B. PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN**

1. Bagan struktur uraian tugas belum disesuaikan dengan keadaan yang terbaru.
2. Untuk perawatan dan pengelolaan sistem TI menggunakan buku monitoring namun masih belum semua diisi.
3. Belum ada SK Tim Website yang baru.
4. Penataan barang/alat kerja belum maksimal.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

## **C. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

1. Penempatan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi.
2. Data untuk tanda tangan elektronik masih belum lengkap persyaratan pendukungnya, yaitu KTP
3. Penilaian terhadap prestasi kerja perbulan belum dilakukan
4. Belum ada kriteria kelulusan yang ditetapkan dalam KPA yang dituangkan dalam BA
5. Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) Belum dilaksanakan

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

## **D. UMUM DAN KEUANGAN**

1. Tidak ada kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan
2. Tidak ada kartu kendali penggunaan Kendaraan Dinas
3. Labelisasi BMN belum semuanya di update
4. Daftar Barang Ruangan belum terupdate
5. SK Tim Penanganan bencana tidak update terakhir Bulan 2017
6. Alat metal detector tidak berfungsi
7. Belum adanya pembimbing difabel
8. Belum semua ruangan tertata dengan rapih

9. Belum ada kartu kontrol di rumah dinas
10. Belum ada perjanjian sewa kontrak kantin
11. Ringkas 5R- barang BMN yang rusak penempatannya belum sesuai.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **E. KEPANITERAAN HUKUM**

1. Peminjaman belum diketahui oleh Ketua Pengadilan.
2. Belum ada ditetapkan batas waktu Peminjaman.
3. Belum ada pengaturan pesyaratan peminjaman berkas oleh eksternal.
4. Panmud Hukum belum melakukan Monitoring secara berkala terhadap Posbakum.
5. Panmud Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap Bulan.
6. Belum adanya MOU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Huku dan diperbaharui setiap Bulan.
7. Belum ada jadwal piket petugas Posbakum.
8. Siwas tidak dapat difungdikan sejak awal Bulan 2020

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **F. KEPANITERAAN PIDANA**

1. Pencatatan surat masuk keluar sudah tercatat namun belum dibuatkan cover pada buku expedisi surat masuk keluar.
2. KPN belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum.
3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 1939 / DJU / SK / HM.02.3 / 10 / 2018.
4. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum melebihi jangka waktu 3 hari setelah BHT.
5. Penjilidan berkas belum sesuai ketentuan dalam hal ini dijahit tidak sesuai ketentuan 4 titik, yang terjadi dijahit 3 titik.



6. Proses penginputan penundaan sidang oleh PP melalui SIPP sebagian lebih dari 1 x 24 jam.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **G. KEPANITERAAN PHI**

1. Pencatatan Surat masuk/keluar masih ada yang belum tercatat
2. Uraian tugas masing-masing unit belum lengkap
3. Pengisian SIPP belum lengkap
4. Checklist masih ada yang belum diisi dan masih ada yang berkas yang belum ada *court* calendernya
5. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud PHI kepada Panmud Hukum harus dengan berita acara serah terima (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT) masih belum tepat waktu
6. Pemeriksaan Arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.023/10/2018.
7. Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan PK sedangkan masih sebagian putusan yang dimasukkan ke direktori putusan
8. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir. Berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II), masih ada berkas yang dikirim tidak tepat waktu
9. Pimpinan jarang melakukan monitoring dan evaluasi perbulan, serta penutupan register belum semua ditandatangani
10. Implementasi 5R tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **H. KEPANITERAAN TIPIKOR**

1. Implementasi 5 R, belum ada bagan struktur pembagian tugas masing-masing pegawai dan Penataan ruangan serta kebersihannya masih kurang.
2. Belum dilaksanakan pengawasan secara rutin periodik tiap minggu oleh hakim pengawas bidang

3. Masih ada 2 berkas yang melebihi tenggang waktu yang ditentukan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **I. KEPANITERAAN PERDATA**

1. Hakim Pengawas bidang belum melakukan Pengawasan bidang setiap minggu
2. Templat Putusan Perdata tidak sesuai dengan SK KMA No.44 Bulan 2014 karena Putusan Perdata sekarang mengacu kepada Templat yang dikeluarkan dari Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Bulan 2019
3. belum terpenuhi waktu 14 hari pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan PK.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **J. PANITERA PENGGANTI**

1. Berita Acara Sidang belum semua selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya
2. Belum ada monev pembuatan BA Sidang harus selesai 1 hari sebelum sidang sebelumnya
3. Penginputan penundaan sidang belum semua 1x24 jam
4. Pengisian pada SIPP belum semua sesuai Dengan pemberkasan hardcopynya
5. Berita Acara sidang tidak selesai sehari sebelum putusan
6. Putusan tidak selesai 1 hari setelah diucapkan
7. Belum ada tindaklanjut dari MONEV
8. Belum ada Monev mengenai implementasi 5R

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **K. ZI Area I**

1. Tim Kerja
  - Laporan Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM
  - Berita Acara Tim Kerja
  - Laporan Pelaksanaan Seleksi Tim Kerja
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
  - Laporan Pembangunan ZI
  - Dokumentasi Pembuatan rencana Kerja ZI

- Dokumen Rencana Aksi
  - Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi
  - Dokumentasi penyusunan rencana aksi
  - Laporan pelaksanaan Sosialisasi ZI
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
- Laporan pelaksanaan pembangunan ZI
  - Dokumentasi pembuatan laporan ZI
  - Tindaklanjut laporan pelaksanaan ZI
  - Dokumen hasil monev serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Laporan tindaklanjut monev pembangunan ZI
  - Dokumen penetapan agen perubahan
  - Riwayat hidup agen perubahan yang telah ditetapkan
  - Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **L. ZI Area II**

1. Revisi SOP Gugatan Sederhana

- Dokumentasi Revisi SOP Gugatan Sederhana (undangan, daftar hadir dan notulen)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **M. ZI Area III**

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

- Rapat analisis Beban Kerja (Undangan, daftar hadir dan notulen)
- Dokumen monev kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit (laporan monev CPNS)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **N. ZI Area V**

- Brosur gratifikasi
- Dokumen Sosialisasi SPIP (Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Dokumen laporan pengawasan dan monitoring layanan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
- Dokumentasi sidak pimpinan
- Capture brosur atau banner sarana pengaduan
- Capture respon pengaduan
- Nota dinas/disposisi perintah penginputan pada aplikasi SIWAS oleh pimpinan
- Dokumen laporan tindaklanjut pengaduan
- Laporan monev WBS
- Laporan tindaklanjut monev WBS setiap bulan
- Laporan benturan kepentingan
- Dokumen surat pernyataan bebas benturan kepentingan
- Laporan monev benturan kepentingan
- Laporan tindaklanjut monev benturan kepentingan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

#### **O. ZI Area VI**

- Dokumen Reviu SOP
- Reviu SOP
- Sosialisasi E-Court belum diupdate

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W29.U1/258/SK.KPN/KP.11.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Tim Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Hal tersebut sebagai pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan. Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.



2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan.

## **B. Evaluasi**

Berdasarkan hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Rehab rumah dinas
2. Audio Visual Ruang Sidang Utama
3. Lahan Parkir
4. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menjalankan *core business process*, khususnya dalam menyelesaikan perkara mulai dari tahap pendaftaran sampai kepada putusan dan eksekusi sudah dijalankan oleh hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Disamping itu, pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut, selain didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, juga didasarkan kepada program-program yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan dan pengguna pengadilan seperti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan dan pembangunan Zona Integritas maupun Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut telah memiliki landasan yang kuat di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan modern yang agung maupun misi Mahkamah Agung, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, pengadilan perlu didukung dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA masih sangat membutuhkan tambahan jumlah pegawai khususnya yang ditempatkan di setiap bagian, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang mana saat ini pegawai di setiap bagian sangat minim. Begitu juga dalam hal pelayanan perparkiran, dimana boleh dikatakan volume pengunjung sidang dan pengunjung pengadilan yang mengurus berbagai kepentingan cukup banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup.

Akan tetapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat dan motivasi keluarga besar Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan atau pengguna pengadilan, agar visi dan misi Mahkamah Agung yang juga menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud.

## **B. Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.